



P U T U S A N
Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ronny Alias Roni Bin Salfinus Tahir
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/20 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sibali No.18 D Kel. Bukit Indah Kec. Soreang
Kota Parepare
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., Hendro Sumarja. S.H., dan Ida Rustiani M. S.H., Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum/ Advokat pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Pre, tertanggal 27 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ronny Alias Roni Bin Salfinus Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ronny Alias Roni Bin Salfinus Tahir berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Dan denda sebesar Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus t juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) sachet sachet plastic klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu (Kode A),
 - 1 (satu) sachet sachet plastic klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu (Kode B), adalah milik Wendy
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru navy

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna biru navy

Digunakan dalam perkara an. Elan Wardana Alias Elan Bin Muh. Yahya Dalle.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Ronny Alias Roni Bin Salfinus Tahir, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Sibali Kec. Soreangkota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian sebelum Terdakwa ditangkap, ketika terdakwa Ronny Alias Roni Bin Salfinus Tahir pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 08.45 wita berada di dekat rumah di Jalan Sibali lalu bertemu dengan Ippang (DPO) yang sebelumnya sudah saling mengenal kemudian Ippang (DPO) menyuruh Ronny Alias Roni Bin Salfinus Tahir untuk menyerahkan barang shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik yang diberi kode (A) kepada Elan Wardana Alias Elan Bin Muh. Yahya Dalle ketika sudah tiba dan tidak lama kemudian Elan Bin Muh. Yahya Dalle tiba di Jalan Sibali lalu Ronny Alias Roni Bin Salfinus Tahir yang sudah menerima barang shabu dari Ippang (DPO) dimana telah mengetahui kalau barang yang akan diserahkan kepada Elan adalah barang narkotika yang disebut shabu oleh Ronny menyadarinya bahwa barang tersebut merupakan barang terlarang lalu langsung

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Pre



menyerahkan kepada Elan Wardana Alias Elan Bin Muh.Yahya Dalle setelah menerima barang shabu tersebut Elan bergegas meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saksi Affandi dan saksi Nirsan Jtapa dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya menginformasikan jika di Jalan H.A.M.Arsyad (Poros Parepare-Pinrang) Kel.Bukit Indah Kec.Soreang kota Parepare sering terjadi transaksi narkoba yang disebut nama shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama team lainnya setelah menerima perintah dari Pimpinan kemudian melakukan penyelidikan atas informasi yang dimaksud, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita Tim berangkat ke kost yang berada di Jalan H.A.M.Arsyad (Poros Parepare-Pinrang) Kel.Bukit Indah Kec.Soreang kota Parepare untuk melakukan pemantauan dan sekitar pukul 23.00 wita melihat ada laki-laki yang mencurigakan naik ke tangga kost lalu petugas polisi langsung menghampiri dan memperkenalkan diri dari kepolisian lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi shabu pada saku celana bagian belakang sebelah kanan Elan Bin Muh.Yahya Dalle dan menemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru navy, selanjutnya mengamankan Elan Bin Muh.Yahya Dalle, dan pada saat melakukan interogasi mengakui kalau barang shabu yang ditemukan tersebut diperoleh melalui tangan Ronny barang tersebut yang telah dipesan dari Ippang, kemudian Elan Bin Muh.Yahya Dalle dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa kemudian melakukan pengembangan atas nama yang disebutkan oleh Elan Wardana Alias Elan Bin Muh.Yahya Dalle tempat dimana melakukan pembelian dan/atau perolehan barang narkoba yang disebut shabu tersebut, dan pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wita petugas polisi berhasil menemukan Ronny Alias Roni Bin Salfinus Tahir ketika keluar dari samping rumah di Jalan Sibali kota Parepare hendak melarikan diri namun sekitar 1000 meter jaraknya berhasil diamankan oleh petugas polisi kemudian Ronny Alias Roni Bin Salfinus Tahir dipertemukan dengan Elan Wardana Alias Elan Bin Muh.Yahya Dalle dan keduanya saling mengenal lalu dibawa ke posko untuk pengembangan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba



golongan 1, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 2300/NNF/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat 1,4596 gram kode (A) dan 1,7267 gram kode (B), 1 (satu) botol plastic berisi urine milik dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Ronny Alias Roni Bin Salfinus Tahir, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Sibali kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 bertempat di Jalan Sibali kota Parepare Terdakwa Ronny Alias Roni Bin Salfinus Tahir telah menyerahkan barang narkotika yang disebut dengan sebutan shabu kepada Elan Wardana Alias Elan Bin Muh.Yahya Dalle, yang sebelumnya terdakwa Ronny sudah mengetahui barang shabu tersebut berasal dari Ippang (DPO), setelah Elan menerima barang shabu dari Ronny lalu langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Juni sekitar pukul 08.00 wita petugas polisi berhasil menemukan Ronny Alias Roni Bin Salfinus Tahir ketika keluar dari samping rumah di Jalan Sibali kota Parepare hendak melarikan diri namun sekitar 1000 meter jaraknya berhasil diamankan oleh petugas polisi kemudian Ronny Alias Roni Bin Salfinus Tahir dipertemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Elan Wardana Alias Elan Bin Muh.Yahya Dalle dan keduanya saling mengenal dan mengetahui kalau Elan ditangkap karena menguasai barang shabu yang sebelumnya diperoleh melalui Ronny lalu dibawa ke posko untuk pengembangan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2300/NNF/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat 1,4596 gram kode (A) dan 1,7267 gram kode (B), 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ronny Alias Roni Bin Salfinus Tahir dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Affandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat kemudian melakukan serangkaian penyelidikan lalu mendatangi lokasi yang dimaksud dan melihat Saksi Elan lalu merasa curiga sehingga, dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.4442 gram dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.7111 gram di saku celana bagian belakang sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru navy di saku depan. Selanjutnya, dilakukan penangkapan Terhadap Saksi Elan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan H.A.M. Arsyad Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WITA di lorong dekat rumah Saksi di Jalan Sibali Kota Parepare;
- Bahwa Saksi Elan mengakui 2 (dua) sachet berisi kristal bening merupakan narkoba jenis shabu milik Wendi dimana sebelumnya Saksi Elan disuruh oleh Wendi untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan upah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Elan memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.4442 gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Ippang lalu Ippang pergi membeli shabu kemudian, Ippang bersama Terdakwa datang lalu, Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Elan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.7111 gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Awaluddin lalu, Awaluddin memperoleh narkoba jenis shabu dari Ciwing melalui Irvan kemudian diserahkan kepada Awaluddin lalu diberikan kepada Saksi Elan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi dan menyatakan bahwa yang memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Elan adalah Ippang bukan Terdakwa. Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Nirsan Tjapa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat kemudian melakukan serangkaian penyelidikan lalu mendatangi lokasi yang dimaksud dan melihat Saksi Elan lalu merasa curiga sehingga, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.4442 gram dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.7111 gram di saku celana bagian belakang sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru navy di saku depan. Selanjutnya, dilakukan penangkapan Terhadap Saksi Elan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan H.A.M. Arsyad Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WITA di lorong dekat rumah Saksi di Jalan Sibali Kota Parepare;
- Bahwa Saksi Elan mengakui 2 (dua) sachet berisi kristal bening merupakan narkoba jenis shabu milik Wendi dimana sebelumnya Saksi Elan disuruh oleh Wendi untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan upah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Elan memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.4442 gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Ippang lalu Ippang pergi membeli shabu kemudian, Ippang bersama Terdakwa datang lalu, Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Elan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.7111 gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Awaluddin lalu, Awaluddin memperoleh narkoba jenis shabu dari Ciwing melalui Irvan kemudian diserahkan kepada Awaluddin lalu diberikan kepada Saksi Elan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi dan menyatakan bahwa yang memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Elan adalah Ippang bukan Terdakwa. Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Elan Wardana Alias Elan Bin Muh. Yahya Dalle** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan H.A.M. Arsyad Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare tepatnya di kost milik Wendi karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu dengan berat 1.4442 gram dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu dengan berat 1.7111 gram;
- Bahwa 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Wendi dimana sebelumnya Saksi disuruh oleh Wendi untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan memberikan uang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan upah pemakaian narkoba jenis shabu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.4442 gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Ippang dengan handphone android merek Redmi warna biru navy lalu Ippang pergi membeli shabu kemudian, Ippang bersama Terdakwa datang lalu, Ippang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa tidak benar keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Kepolisian yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.7111 gram dengan cara bertemu dengan Celli lalu, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu, Celli pergi dan beberapa saat kemudian kembali bersama Awaluddin lalu, Celli menyerahkan 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis shabu dimana sebelum pulang Saksi memberikan sedikit narkoba jenis shabu tersebut kepada Celli dan Awaluddin. Kemudian, dalam perjalanan pulang Saksi mencampurnya menjadi 1 (satu) sachet;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Saksi Verbalisan **Muh. Reza Markam, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Elan dengan cara bertanya dan dijawab kemudian, Saksi mengetik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Elan membaca keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum menandatangani;
 - Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan kepada Terdakwa dan Saksi Elan pada saat memberikan keterangan;
 - Bahwa menurut Terdakwa dan Saksi Elan, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 08.45 WITA Terdakwa bersama Ippang mendatangi Saksi Elan lalu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Saksi Elan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi ketik di Berita Acara Pemeriksaan adalah sesuai dengan yang dikatakan oleh Terdakwa dan Saksi Elan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menolak seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WITA di lorong dekat rumah Terdakwa di Jalan Sibali Kota Parepare setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan Saksi Elan karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.4442 gram dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.7111 gram;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira 08.45 WITA, Ippang menemui Terdakwa dan meminta diantar ke Jalan Sibali kota Parepare untuk menemui Saksi Elan;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Ippang menghubungi Saksi Elan menggunakan handphone Terdakwa, lalu saat Saksi Elan datang, Ippang menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening kepada Saksi Elan;
- Bahwa tidak benar keterangan Terdakwa pada Berita Acara Kepolisian yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Elan;
- Bahwa Terdakwa mengantar Ippang ke rumah Saksi Elan karena, Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek dan bersepupu dengan Ippang. Selanjutnya, setelah mengantar Ippang, Terdakwa diberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh di Pasar Lakessi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2300/NNF/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 1,4596 gram dan berat akhir 1,4442 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 1,7267 gram dan berat akhir 1,7111 gram, dan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu (Kode A);
- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu (Kode B);
- 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru navy;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru navy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WITA di lorong dekat rumah Terdakwa di Jalan Sibali Kota Parepare setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan Saksi Elan karena ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening di saku celana bagian belakang sebelah kanan Saksi Elan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2300/NNF/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022 pada pokoknya menyatakan 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening yang ditemukan pada Saksi Elan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Wendi dimana sebelumnya Saksi Elan disuruh oleh Wendi untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan memberikan uang sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan dijanjikan akan diberikan upah;
- Bahwa Saksi Elan memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1.4442 gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Ippang dengan handphone android merek Redmi warna biru navy lalu Ippang pergi membeli shabu kemudian, Ippang bersama Terdakwa datang dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Elan. Sementara Saksi Elan memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1.7111 gram, dengan cara bertemu dengan Celli lalu, Saksi Elan menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu, Celli pergi dan beberapa saat kemudian kembali bersama Awaluddin lalu, menyerahkan 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis shabu dimana sebelum pulang Saksi Elan memberikan sedikit narkotika jenis shabu tersebut kepada Celli dan Awaluddin. Kemudian, dalam perjalanan pulang Saksi Elan mencampurnya menjadi 1 (satu) sachet;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Ronny Alias Roni Bin Salfinus Tahir;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Pre



tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan ada 2 (dua) jenis Narkotika, yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika dalam bentuk bukan tanaman dibagi 2 (dua) jenis, yaitu sintesis dan semi sintesis. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Affandi, Saksi Nirsan Tjapa, dan Saksi Elan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WITA di lorong dekat rumah Terdakwa di Jalan Sibali Kota Parepare setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan Saksi Elan karena ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening di saku celana bagian belakang sebelah kanan Saksi Elan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2300/NNF/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022 pada pokoknya menyatakan 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening yang ditemukan pada Saksi Elan positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan Terdakwa maka 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Wendi dimana sebelumnya Saksi Elan disuruh oleh Wendi untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan memberikan uang sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan dijanjikan akan diberikan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan Terdakwa maka salah satu sachet berisi narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Elan peroleh dari Ippang bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti dimana saat Saksi Elan ditangkap karena ditemukan 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis shabu dimana salah satu sachet berisi narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa namun, tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis shabu tersebut adalah termasuk perbuatan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan menyediakan narkoba jenis shabu yang positif mengandung

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Pre



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Affandi, Saksi Nirsan Tjapa, dan Saksi Elan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis shabu dimana Saksi Elan memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1.4442 gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Ippang dengan handphone android merek Redmi warna biru navy lalu Ippang pergi membeli shabu kemudian, Ippang bersama Terdakwa datang dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Elan. Sementara Saksi Elan memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1.7111 gram, dengan cara bertemu dengan Celli lalu, Saksi Elan menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu, Celli pergi dan beberapa saat kemudian kembali bersama Awaluddin lalu, menyerahkan 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis shabu dimana sebelum pulang Saksi Elan memberikan sedikit narkotika jenis shabu tersebut kepada Celli dan Awaluddin. Kemudian, dalam perjalanan pulang Saksi Elan mencampurnya menjadi 1 (satu) sachet;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi Elan menyatakan tidak benar keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian maka, dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Verbalisan Muh. Reza Markam, S.H. yang menyatakan bahwa saat pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa dan Saksi Elan menyatakan Terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada Saksi Elan;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dan Saksi Elan menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi Elan melainkan Ippang namun menurut Majelis Hakim, setelah melakukan serangkain pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan keterangan Saksi Affandi, Saksi Nirsan Tjapa, Saksi Elan serta bukti surat dan keterangan Terdakwa sehingga terungkap fakta-fakta hukum maka, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan berkeyakinan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Elan dimana Terdakwa bersama Ippang menyerahkan 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi Elan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dimana pada saat Saksi Elan ditangkap, ditemukan 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Ippang dan Terdakwa kemudian, 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu lainnya diperoleh dari Celli dan Awaluddin, maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah termasuk perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya, penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Pre



untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu (Kode A);
- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu (Kode B);
- 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru navy;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru navy;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Elan Wardana Alias Elan Bin Muh. Yahya Dalle, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Elan Wardana Alias Elan Bin Muh. Yahya Dalle;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ronny Alias Roni Bin Salfinus Tahir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu (Kode A);
- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu (Kode B);
- 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru navy;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru navy;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Elan Wardana Alias Elan Bin Muh. Yahya Dalle;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H., M.H., Rini Ariani Said, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Monica Meiti T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Restu Permadi, S.H., M.H.

TTD

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Arifuddin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Pre